

BUKU PANDUAN MATSAMA MASA TAARUF SISWA MADRASAH



MTs MIFTAHUL HUDA

Jl. Karang Satria No 62. Kp. Gudang Desa Karang Satria
Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Sejarah Singkat Yayasan Miftahul Huda	5
Profil MTs Miftahul Huda	7
Struktur Organisasi MTs Miftahul Huda	9
Tata Tertib Peserta Didik	10
Sistem Point Pelanggaran Disiplin	20
AD OSIS MTs Miftahul Huda	26
ART OSIS MTs Miftahul Huda	34
Susunan Kepengurusan OSIS MTs Miftahul Huda	44
Susunan Kepengurusan DPK MTs Miftahul Huda	46
Dewan Guru dan Staff MTs Miftahul Huda	47

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Masa Taaruf Siswa Madrasah MTs Miftahul Huda ini dapat diselesaikan. Buku Panduan ini merupakan buku yang disusun untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada calon siswa/i baru MTs Miftahul Huda.

Terimakasih kepada H. Ahmad Ali, S.Ag, selaku Pembina Yayasan Miftahul Huda, Kepala MTs Miftahul Huda serta seluruh dewan guru dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi siswa/i baru MTs Miftahul Huda khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bekasi, Juli 2025

Tim Penyusun

SEJARAH SINGKAT YAYASAN MIFTAHUL HUDA

Yayasan Miftahul Huda berlokasi di Jl. Raya Karang Satria Kp Gudang Rt. 03/ 02 No. 60 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi – Jawa Barat, penyelenggara pendidikan berjenjang formal dan non formal yang keberadaan lembaganya dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia, yang sudah lama dikenal keberadaannya di tengah – tengah masyarakat yang memiliki tujuan yang mulia, yakni ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa agar bangsa indonesia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Berakhlakul karimah dan memiliki penguasaan serta kemampuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersaing di dunia internasional.

Yayasan Miftahul Huda didirikan oleh Bpk H. Ahmad Ali, Bpk H. Zainuddin Resan & Bpk Jamaludin, pada tanggal 15 januari 1990, dengan jumlah pertama 40 siswa/i dan dewan guru 7 orang dengan memiliki gedung 3 lokal (sekarang digunakan untuk gedung praktek bengkel sampai ruang guru SMK). Adapun Bidang Non Formal adalah Majelis Ta’lim & TPQ, Bidang formal Taman Kanak-Kanak (1999), Madrasah Ibtidaiyah & Diniyah (1990), Madrasah Tsanawiyah (1990), Madrasah Aliyah (1994), SMK Gema kasa (2000).

Peletakan batu pertama oleh bapak Kepala Desa ke -4 bapak Cahyunin, pada tahun 1988 dengan memiliki gedung 3 lokal pertama (setelah rehab sekarang digunakan untuk ruang praktek/ bengkel sampai Ruang Guru SMK), pada tahun 1990 bertambah sebelah utara (sekarang digunakan untuk ruang lab komputer -2 sampai mushola), kemudian Pada tahun 1995 penambahan gedung 22 meter x 7, bangunan 2 lantai pertama (sekarang digunakan Ruang belajar siswa/i MTs), pada tahun 2011 berkembang dengan berdirinya Gedung dekat Gerbang masuk (sekarang digunakan untuk Ruang Tatausaha & Kepala Sekolah MTs & SMK), Tahun 2014 sampai sekarang berkembang terus dengan 3 lantai (proses lantai 3).

Asal mulanya, nama Yayasan Miftahul Huda adalah Lembaga Pendiidkan Islam (LPI) yang berfokus pada Madrasah Diniyah, Madrasah Awaliyah dan Madrasah Wustho. Lulusan dari Lembaga Pendidikan Islam ini membentuk alumni yang berakhlak karimah. Di antaranya ada yang sudah menjadi pengurus masjid, pandai membaca kitab kuning, dan menjadi tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Semakin berkembangnya jaman, pada saat itu pemerintah membangun Sekolah Negeri (SD) di wilayah sekitar Lembaga Pendidikan Islam. Sehingga orang tua lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke Sekolah Negeri. Hal itulah yang memotivasi H. Ahmad Ali untuk mendirikan Yayasan Miftahul Huda dan membangun sekolah MTs dan MA Miftahul Huda.

H. Ahmad Ali memilih membangun MTs dan MA karena pada saat itu belum ada sekolah madrasah di desa Karang Satria sehingga banyak siswa dan siswi baru yang berdatangan dari berbagai macam wilayah. Tujuan H. Ahmad Ali mendirikan madrasah ini ialah agar dapat menciptakan generasi muda yang islami, bisa membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab.

Setelah beberapa tahun berjalan dan karena kurangnya minat masyarakat akan Madrasah Aliyah, sehingga pada tahun 2001 Mardasah Aliyah beralih menjadi SMK Gema Kasa hingga saat ini. Perkembangan MTs Miftahul Huda dan SMK gema Kasa dari tahun ke tahun sudah meluluskan alumni yang siap terjun dalam dunia pekerjaan dan pendidikan.

Berikut Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda :

1. H. Ahmad Ali , S.Ag : 1990 - 1992
2. Susila Hayani (guru depinitif) 1992 - 2001
3. Jamaluddin, S.Pd.I : 2001 – 2013
4. Wahid Hasyim, S.Pd.I , LN : 2013 – 2016
5. Abdul Rouf, S.Pd.I : 2016 – 2018
6. Maemunah Ahfas, S.Pd.I : 2018 – sekarang

PROFIL MTs MIFTAHUL HUDA

Lokasi : Tambun Utara
Alamat : Jl. Raya Karang Satria No.62
Kp. Gudang Desa Karang Satria Kec.
Tambun Utara Kab. Bekasi
Telepon : **0855-7777-669**
Kepala Sekolah : Maimunah Ahfas, S.Pd.I

A. Visi Sekolah

Terciptanya Peserta didik yang terampil dalam IPTEK dan mengamalkan IMTAQ dalam kehidupan

B. Misi Sekolah

- Meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar yang efektif dan kondusif
- Meningkatkan penghayatan dan pengalaman agama islam dalam proses belajar mengajar
- Mengembangkan manajemen yang melibatkan partisipasi seluruh warga MTs. Miftahul Huda

C. Lembaga

1. Nama Lembaga : MTs. Miftahul Huda
2. NSM / NPSN : 121.232.160.034 / 20279368
3. Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda
4. Tahun didirikan : 1990
5. Email Sekolah : *mtsmiftahulhuda.info@gmail.com*
6. Jenjang Akreditasi : “A”
7. Kepemilikan : Tanah Wakaf
8. Status Bangunan : Yayasan

D. Bidang Kegiatan

Program Kegiatan :

1. MABIT (Malam Bimbingan Iman dan Taqwa)

2. Leadership Camp
3. Study Tour
4. OSIS & DPK
5. No Trash Plastic
6. KASIH (Kamis Sehat Bersih)
7. Miftahul Huda Sains Club (MSC)
8. Keputrian
9. Hafalan Surah Pendek, Hadits, Mufrodat dan Vocab

Program Unggulan :

1. Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an

Ekstrakurikuler Wajib :

1. Pramuka
2. Muhadhoroh

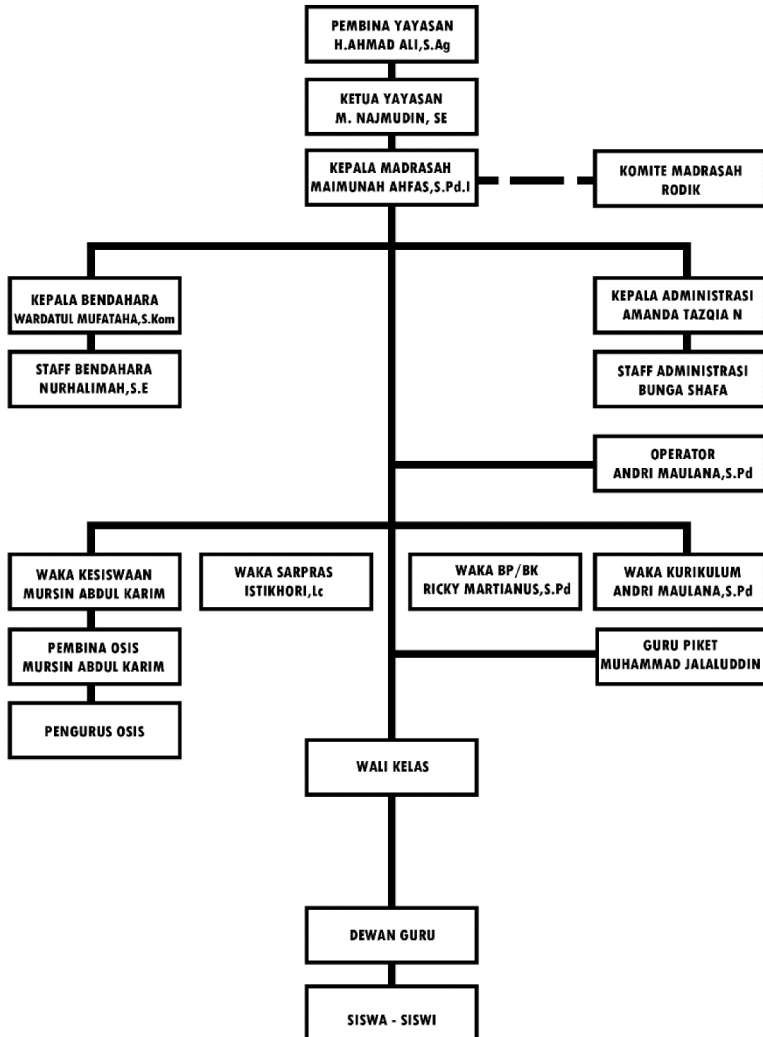
Eksktakurikuler Pilihan :

1. Scout Ranger
2. Paskibra Ksatria Muda
3. Hadroh Al-Huda
4. Marching Band Matsada
5. Futsal Mifhud.Fc
6. Sanggar Tari Putri Rahayu
7. Pencak Silat Twins Blade Fighter
8. Mifhud Junior Volley Ball Club

E. Fasilitas Pendidikan

- Gedung milik sendiri
- Para pendidik adalah praktisi yang profesional dan sarjana pendidikan
- Membantu mengembangkan kreatifitas siswa/i melalui kegiatan ekstrakurikuler
- Menyelenggarakan program beasiswa bagi siswa/i yang berprestasi dan kurang mampu
- Proses belajar mengajar di lingkungan yang nyaman dengan lokasi yang strategis dan biaya yang sangat terjangkau

STRUKTUR ORGANISASI MTs MIFTAHUL HUDA



TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :

- A. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- B. Hal-hal yang dianjurkan.
- C. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
- D. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB 1

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

Kehadiran Peserta Didik

1. Sepuluh menit sebelum bel tanda masuk, siswa sudah hadir di sekolah.
2. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, orangtua / wali harus mengambil surat izin pada hari itu juga ke guru piket di sekolah
3. Apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir karena sakit atau izin keperluan lain, harus meminta izin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat surat izin meninggalkan sekolah dari Guru Piket.
4. Apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran, harus minta izin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan.

5. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama - sama setelah sholat dzuhur berjamaah.
6. Berada di dalam kelas pada jam - jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat.
7. Wajib mengikuti kegiatan membaca Aqidatul Awwam dan Sholat Dhuha berjamaah setiap pagi.
8. Wajib mengikuti Upacara Bendera setiap senin pagi.

Pasal 2

Pakaian Seragam Sekolah

1. Memakai seragam Putih-Biru, rompi dan berpeci hitam lengkap dengan atribut sekolah pada hari senin s/d selasa.
2. Memakai seragam Batik-Putih, dan berpeci hitam lengkap dengan atribut sekolah pada hari rabu s/d kamis.
3. Memakai seragam Koko Putih-Biru, dan berpeci hitam pada hari jum'at.
4. Memakai seragam Pramuka, berpeci hitam lengkap dengan atribut sekolah pada hari sabtu.
5. Membawa/memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga
6. Bersepatu hitam bertali dan berkaos kaki panjang.
7. Mengenakan ikat pinggang yang telah ditentukan oleh sekolah.
8. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan / model yang telah ditetapkan oleh sekolah, antara lain :
 - a. Siswa : celana tidak gombrang dan atau tidak berujung pensil.
 - b. Siswi : rok panjang dan tidak ketat.
 - c. Siswi : memakai ciput (daleman kerudung)
9. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi (tidak kotor / lusuh).
10. Baju bagian bawah dimasukan pada celana / rok sehingga tampak ikat pinggangnya.

Pasal 3

Lingkungan Sekolah

1. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
2. Membawa alat makan (wadah makan, sendok dan gelas)
3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
4. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh Petugas Piket Kelas masing-masing.
5. Tidak melakukan corat - coret baik di dinding maupun meja belajar.
6. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.
7. Tidak merusak sarana / prasarana yang ada di sekolah.

Pasal 4

Etika, Estetika dan Sopan Santun

1. Menghormati Kepala sekolah, guru dan karyawan MTs MIFTAHUL HUDA.
2. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
3. Menjunjung tinggi kultur, agama dan adat budaya.
4. Tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
5. Rambut diatur secara rapi, tidak dicat dan tidak gondrong.
6. Tidak mengenakan perhiasan / aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan peserta didik.
7. Tidak membawa topi, dan aksesoris yang tidak layak berada di lingkungan sekolah.
8. Tidak memakai jaket saat memasuki lingkungan sekolah.
9. Berbicara secara santun, baik terhadap guru / karyawan maupun teman-teman sekolah.
10. Saling menghormati antar sesama.
11. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.

Pasal 5

Administrasi Sekolah.

1. Menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu sesuai ketentuan.

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya.
3. Membayar uang kas osis dengan nominal yang telah ditentukan.

Pasal 6

Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pengembangan Diri

1. Mengikuti ekstrakurikuler wajib :
 - a. Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an (hari senin-rabu)
 - b. Muhadhoroh (kamis kelas 7, sabtu kelas 8 & 9)
 - c. Pramuka (hari jum'at)
2. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah.
3. Wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler pilihan

BAB 2

LARANGAN - LARANGAN

1. Melanggar kewajiban - kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada BAB 1.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos).
3. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam kegiatan belajar mengajar.
4. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
5. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
6. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
7. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
8. Berkelahi diantara sesama siswa / siswi MTs MIFTAHUL HUDA, maupun siswa di luar sekolah
9. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.

10. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
11. Mengambil barang milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya.
12. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
13. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan martabat guru maupun sesama peserta didik.
14. Membawa Hand Phone atau telepon genggam selama jam sekolah.
15. Membawa / mengkonsumsi / mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
16. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh.
17. Menikah dan atau hamil.
18. Melakukan semua tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal.
19. Bertato.
20. Memalsukan dokumen administrasi sekolah.

BAB 3

SANKSI - SANKSI

Pasal 1

Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan - larangan tersebut, maka akan diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

1. Pemberian poin pelanggaran
2. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung.
3. Peringatan secara tertulis.
4. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik.
5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.

Pasal 2

Pemberian poin pelanggaran

Setiap siswa/i MTs Miftahul Huda yang melanggar tata tertib baik secara sengaja maupun tidak, akan diberikan poin pelanggaran yang bervariasi sesuai dengan pelanggarannya.

Pasal 3

Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat kategori ringan :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana BAB 1 Kewajiban - kewajiban Siswa
2. Melanggar larangan – larangan sebagaimana BAB 2 :
 - a. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam kegiatan belajar mengajar.
 - b. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
 - c. Tidak menjaga kebersihan lingkungan.
 - d. Tidak memakai sepatu yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
 - e. Rambut tidak rapi atau gondrong.
 - f. Tidak memasukkan baju ke dalam celana / rok.
 - g. Membawa topi, dan aksesoris yang tidak layak berada di lingkungan sekolah.
 - h. Memakai jaket saat memasuki lingkungan sekolah
 - i. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan dan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik MTs MIFTAHUL HUDA.
3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 4

Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana BAB 1 secara berulang kali.

2. Poin pelanggaran telah melebihi >50 poin
 3. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan BAB 3 pasal 2.
 4. Melanggar larangan – larangan sebagaimana BAB 2 :
 - a. Membawa senjata tajam atau sejenisnya.
 - b. Tidak mengikuti ekstrakurikuler Muhadhoroh.
 - c. Tidak mengikuti ekstrakurikuler Pramuka.
 - d. Tidak mengikuti ekstrakurikuler Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an
 - e. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
 - f. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat proses kegiatan belajar mengajar.
 - g. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
 - h. Membawa Hand Phone atau telepon genggam selama jam sekolah.
 - i. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos).
 - j. Mengambil barang milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya.
 - k. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
 - l. Bertato.
- Peringatan tertulis berupa :
- Surat pemberitahuan kepada orang tua / wali.
 - Surat pernyataan / janji siswa yang diketahui oleh orang tua / wali.
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak - banyaknya 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua / wali peserta didik.

Pasal 5

Pemanggilan Orang Tua / Wali Peserta Didik

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada BAB 3 pasal 2 dan pasal 3
2. Poin pelanggaran telah melebihi >75 poin
3. Melanggar larangan – larangan sebagaimana BAB 2 :
 - a. Membawa Hand Phone atau telepon genggam selama jam sekolah.
 - b. Berkelahi diantara sesama siswa MTs MIFAHUL HUDA, maupun siswa / orang lain di luar MTs MIFTAHUL HUDA.
 - c. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos).
 - d. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau surat pemberitahuan.
 - e. Tidak menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu sesuai ketentuan.
 - f. Membawa / mengkonsumsi / mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
 - g. Melakukan pelecehan Seksual dan perbuatan tidak senonoh.
 - h. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
4. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 6

Dikembalikan kepada Orang tua / wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan kategori berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada BAB 3 pasal 2, pasal 3 dan pasal 4
2. Poin pelanggaran telah mencapai batas maksimal 100 poin

3. Melanggar larangan – larangan sebagaimana BAB 2 :
 - a. Membawa / mengkonsumsi / mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
 - b. Menikah dan atau hamil.
4. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian.
5. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.

Pasal 7

Dikeluarkan dari Sekolah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dan kategori amat sangat berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada BAB 3 pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
2. Berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah.

BAB IV

Mekanisme Penanganan Kasus

Pasal 1

Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
 - a. Pemberian poin pelanggaran
 - b. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung.
 - c. Peringatan secara tertulis.
 - d. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik.
 - e. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
 - f. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat .
2. WaKa Kesiswaan dan staff berhak memberikan poin pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin. Setiap guru / karyawan dan siswa/i berhak melaporkan pelanggar disiplin disertai bukti/saksi ke WaKa Kesiswaan dan staff.
3. Setiap guru / karyawan berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.

4. Setiap guru / karyawan yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas / guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan siswa yang melanggar Tata Tertib Peserta Didik.
6. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
7. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat siswa Dikembalikan kepada Orang Tua / Wali dan Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2

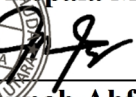
Kasus Pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik.
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BP/BK dan Orang Tua / Wali peserta didik

BAB V

Penutup

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Sekolah akan diatur kemudian.

Selasa, 8 Juli 2025
Kepala MTs

Mainunah Ahfas S.Pd.I



SISTEM POINT PELANGGARAN DISIPLIN MTs MIFTAHUL HUDA

Aspek Keagamaan		Poin	Iqob
1	Tidak mengikuti Aqidatul Awwam dan Sholat Dhuha	5	Menulis 10 ayat Al-Qur'an
2	Tidak Sholat Dzuhur berjamaah	5	Menulis 10 ayat Al-Qur'an
3	Tidak Mengikuti Kegiatan Tahsin dan Tahfidz	5	Menulis Surat dalam juz 'Amma
4	Tidak Mengikuti Kegiatan Muhadhoroh	5	Menulis Surat dalam juz 'Amma
5	Mendekati zina (berduaan, pacaran dsb)	50	Menulis Surat dalam Al Quran, dipanggil orang tua, dan mendapat Surat Peringatan (SP).
6	Melanggar norma susila (Berzina, dll)	100	Di kembalikan ke Orang tua
7	Tidak menutup Aurat	5	Menulis Surat dalam juz 'Amma
8	Terbukti Menikah	100	Dikembalikan ke Orang tua
9	Main kartu	5	Disita dan Membersihkan lingkungan sekolah
10	Judi	5	Dijemur 1 jam dan membersihkan lingkungan sekolah
Aspek Keterlambatan		Poin	Iqob
1	Terlambat mengikuti kegiatan Aqidatul Awwam dan Sholat Dhuha/Upacara	2	Push up / <i>Banding</i> 5 kali
2	Terlambat masuk jam pelajaran pertama	10	Push up / <i>Banding</i> minimal 10 kali
3	Terlambat masuk setelah istirahat	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 10 kali
4	Terlambat mengikuti kegiatan Pramuka/Muhadhoroh	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 10 kali

5	izin keluar saat KBM berlangsung dan tidak kembali pada saat jam KBM tersebut	15	Dijemur 1 jam, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa dan guru piket
Kehadiran		Poin	Iqob
1.	Tidak mengikuti upacara	5	Menulis Surat dalam juz 'Amma
2.	Tidak masuk tanpa keterangan (alpa)	5	Menulis Surat dalam juz 'Amma
3.	Memalsukan surat perizinan /tanda tangan palsu	15	Menulis Surat dalam juz 'Amma, dipanggil orang tuanya
4.	Kabur / Keluar gerbang sekolah tanpa izin	15	Membersihkan lingkungan sekolah, dipanggil Orang tuanya
5.	Bolos	30	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru piket
Pakaian		Poin	Iqob
1	Tidak memakai seragam sesuai aturan	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 10 kali
2	Pakai seragam tidak rapi	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 5 kali
3	Tidak pakai peci sekolah	0	Keliling lapangan 2 kali
4	Tidak memakai ikat pinggang yg sudah di tentukan sekolah	0	Keliling lapangan 2 kali
5	Memakai Jilbab tidak sesuai peraturan	0	Keliling lapangan 2 kali
6	Tidak memakai ciput/daleman kerudung	0	Keliling lapangan 2 kali
7	Tidak memakai sepatu hitam	0	Disita, keliling lapangan 2 kali
8	Tidak memakai atribut	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 5 kali
9	Memakai sandal saat KBM	0	Disita dan Push up / <i>Banding</i> minimal 5 kali

10	Tidak memakai kaos kaki	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 5 kali
11	Memakai pakaian ketat/transparan/junkis	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 10 kali
12	Memakai celana terbelah/sobek terinjak bagian bawahnya	0	Push up / <i>Banding</i> minimal 5 kali
13	Membawa topi ke sekolah	0	Disita, keliling lapangan 2 kali
14	Membawa jaket	0	Disita, keliling lapangan 2 kali
Kepribadian		Poin	Iqob
1	Memakai gelang, kalung, anting, tindik dan beranting atau cincin khusus putra	0	Disita, keliling lapangan 2 kali
2	Membawa make up berlebih	0	Disita, keliling lapangan 2 kali
3	Bertato dan memakai Tindik	50	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru BK serta Dipanggil orangtua
4	Rambut di skin, cat, qozha, dll.	10	Dicukur ditempat
5	Rambut menutupi kerah baju/menutupi telinga	0	Push up 10x
6	Mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh dihadapan teman, guru, orang tua	0	Mengucapkan istigfar sebanyak 30x ditempat / dilapangan setelah sholat zuhur
7	Bullying dan Mengintimidasi teman di dalam atau di luar sekolah	10	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru BK, dipanggil orangtua serta menulis 20 ayat Quran dan mendapat Surat Peringatan (SP).

8	Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme	10	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru BK, dipanggil orangtua serta menulis 20 ayat Quran dan mendapat Surat Peringatan (SP).
9	Mencuri dilingkungan sekolah	50	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru BK, dipanggil orangtua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
10	Mencuri dengan perusakan	75	Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua siswa, wali kelas dan guru BK, dipanggil orangtua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
11	Terbukti mencuri / merampok (Diluar lingkungan sekolah)	100	Dikembalikan ke orangtua
12	Membawa dan menggunakan smartphone	15	Disita selama 3 bulan dan yang mengambil orang tua
Ketertiban Umum		Poin	Iqob
1	Piket kelas tidak membersihkan kelas	0	Push up/Banding 10 kali
2	Membuang sampah sembarangan	0	Push up/Banding 10 kali
3	Tidak membayar kas osis sesuai waktunya	0	Push up/Banding 10 kali
4	Mengotori, mencoret-coret fasilitas milik sekolah	0	Membersihkan coretan dan membersihkan lingkungan sekolah
5	Merusak fasilitas sekolah	0	Memperbaiki dan membersihkan lingkungan sekolah
6	Membuat keributan/keonaran di lingkungan sekolah.	10	Push up/Banding 10 kali

7	Mengendarai kendaraan bermotor dengan kebut-kebutan disekitar lingkungan sekolah	10	Push up/Banding 10 kali
8	Melompat pagar keluar atau masuk sekolah	10	Push up/Banding 10 kali
Rokok		Poin	Iqob
1	Membawa rokok/vape ke sekolah	20	Botak dan dipanggil orangtua. dan Mendapat Surat Peringatan (SP)
2	Merokok/vape di sekolah	50	Dijemur 1 jam, Botak dan dipanggil orangtua. dan Mendapat Surat Peringatan (SP)
3	Merokok/vape di lingkungan sekitar sekolah (pengawasan sekolah)	20	Dijemur 1 jam, Botak dan dipanggil orangtua. dan Mendapat Surat Peringatan (SP)
Buku Bacaan / Kaset		Poin	Iqob
1	Membawa buku/majalah porno ke sekolah. Atau menonton film porno di hp	20	Disita dan di musnahkan, dipanggil orang tua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
2	Membawa media yang mengandung konten porno (CD, foto, video dll) ke sekolah	20	Disita dan di musnahkan, dipanggil orang tua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
3	Memperjualbelikan /menyebarkan majalah porno, CD, foto/gambar, video dan media porno.	50	Disita dan di musnahkan, dipanggil orang tua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
Senjata Tajam		Poin	Iqob
1	Membawa senjata tajam atau yang membahayakan ke sekolah tanpa izin	10	Disita, dipanggil orang tua dan jalan jongkok 10 kali
2	Mengancam dengan senjata tajam	50	Membuat surat pernyataan, dipanggil orangtua dan mendapat Surat Peringatan (SP).

3	Melukai orang lain dengan menggunakan senjata tajam dengan sengaja	75	Membuat surat pernyataan, dipanggil orangtua dan mendapat Surat Peringatan (SP).
Narkoba Minuman Keras		Poin	Iqob
1	Mabuk di sekolah atau di luar lingkungan sekolah	100	Dikembalikan ke Orang tua
2	Membawa narkoba/minuman keras ke sekolah / luar lingkungan sekolah	100	Dikembalikan ke Orang tua
3	Pengedar Narkoba	100	Dikembalikan ke Orang tua
4	Pengguna Narkoba	100	Dikembalikan ke Orang tua
5	Bergaul dengan pengguna narkoba	50	Membuat surat pernyataan, dipanggil orangtua, dan mendapat Surat Peringatan (SP).
Berkelahi / Tawuran		Poin	Iqob
1	Berkelahi dengan sesama siswa	15	Dijemur 1 jam, dipanggil orangtua, dan Membuat surat pernyataan.
2	Berkelahi dengan siswa sekolah lain di luar sekolah	15	dipanggil orangtua, dan membuat surat pernyataan
3	Berkelahi dengan guru dan karyawan	100	Dikembalikan ke orang tua
Intimidasi dan Kekerasan		Poin	Iqob
1	Mengintimidasi kepala sekolah, guru dan karyawan	100	Dikembalikan ke orang tua

CATATAN :

1. Poin bersifat akumulatif
2. Maksimal poin adalah 100. Apabila sudah mendapai 100 poin maka akan dikembalikan kepada orang tua
3. Pengurangan / penghapusan point disetujui oleh bagian tata tertib/ kesiswaan kalau peserta didik ada perubahan sikap/perilaku setelah mengikuti kegiatan pengurangan / penghapusan point.

Kegiatan Yang Dapat Menghapus Point Pelanggaran		
NO	KEGIATAN	POINT YANG DIHAPUS
1	Menghafal salah satu Surat panjang Juz Amma	10
2	Melakukan Kegiatan Bakti Sosial	10
3	Mengikuti Kegiatan Mentoring (khusus)	20
4	Menjuarai perlombaan tingkat kota/kabupaten atau ranking 1 dikelas.	25
5	Mengikuti Program Khusus (penghapusan point akhir semester)	50

**ANGGARAN DASAR (AD)
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**



**ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
MTs MIFTAHUL HUDA**

Jl. Karang Satria No. 62 Kp. Gudang Desa Karang Satria
Kec. Tambun Utara Bekasi

**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
MTs MIFTAHUL HUDA**

PEMBUKAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Bahwa sesungguhnya ilmu itu merupakan salah satu karunia Allah SWT yang harus diamalkan untuk membawa manusia ke arah kebahagiaan hidup.

Bahwa Indonesia dengan kemerdekaannya telah memperoleh kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya untuk mencari, menggali, dan mendalami ilmu pendidikan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab mendidik, membina, melatih dan membekali para siswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dalam usaha menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, sadar akan kewajiban, peranan dan tanggungjawabnya terhadap dirinya sendiri, keluarga, bangsa dan negara, dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Maka kami para siswa/i MTs Miftahul Huda menghimpun diri dalam satu Organisasi Siswa Intra Sekolah yang disusun dalam Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I
UMUM
Pasal 1

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Organisasi Siswa Intra Sekolah MTs Miftahul Huda
2. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
3. OSIS MTs Miftahul Huda berkedudukan di Jl. Karang Satria No. 62 Kp. Gudang Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi

Pasal 2
DASAR DAN AZAS

1. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bernafaskan islam
2. Organisasi ini berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan

Pasal 3
TUJUAN

1. Mempersiapkan siswa kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan budi luhur
2. Melibatkan siswa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaan pembangunan nasional
3. Membina siswa berorganisasi untuk pembangunan kepemimpinan

Pasal 4
SIFAT ORGANISASI

Organisasi ini bersifat intra sekolah dan merupakan satu-satunya wadah yang menampung kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang menunjang kurikulum yang sah mewakili siswa/i MTs Miftahul Huda

Pasal 5
BENTUK ORGANISASI

Organisasi ini berbentuk kesatuan yang membawahi seluruh organisasi siswa yang ada di MTs Miftahul Huda

Pasal 6
LAMBANG

Lambang OSIS bersifat internal dan hanya digunakan oleh OSIS MTs Miftahul Huda

Pasal 7
KEANGGOTAAN

1. Anggota organisasi ini adalah siswa/i MTs Miftahul Huda
2. Keanggotaan berakhir apabila sudah tidak lagi menjadi siswa/i MTs Miftahul Huda

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam OSIS

Pasal 9
KEUANGAN

Keuangan organisasi ini diperoleh dari :

1. Dana Kegiatan siswa/i MTs Miftahul Huda
2. Uang kas OSIS MTs Miftahul Huda

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10
PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat Organisasi terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Kelas (DPK)
2. Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
3. Majelis Permusyawaratan OSIS (MPO)

BAB III
DEWAN PERWAKILAN KELAS
Pasal 11

1. Anggota DPK merupakan utusan dari setiap kelas yang mewakili kelasnya
2. DPK dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih secara demokrasi
3. Sebelum sah menjadi anggota DPK, setiap anggota harus mengucapkan sumpah dan janji secara sungguh-sungguh dihadapan Kepala Sekolah atau dihadapan pejabat yang ditunjuk atau diberi kekuasaan oleh Kepala Sekolah untuk mengambil sumpah dan janji
4. Perumusan bunyi janji DPK diatur tersendiri secara internal
5. DPK disahkan oleh Kepala Sekolah. DPK bersama OSIS menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta program kerja OSIS di sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah
6. DPK bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

BAB IV
KEPENGURUSAN OSIS
Pasal 12

1. OSIS dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bagian
2. Pengurus OSIS adalah siswa/i MTs Miftahul Huda
3. Ketua dan wakil ketua dipilih berdasarkan suara terbanyak pada pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh siswa/i MTs Miftahul Huda
4. Pengurus OSIS bertanggung jawab kepada DPK dalam Sidang Pleno
5. Ketua OSIS secara tidak langsung duduk di dalam Komite Sekolah sebagai perwakilan dari siswa dengan surat ketetapan Kepala Sekolah

Pasal 13

1. Pengurus OSIS bekerja menurut AD, ART dan Program Kerja
2. Ketua dan Wakil Ketua OSIS dibantu oleh Pengurus OSIS lainnya yang tersusun dalam struktur kepengurusan yang sudah ditetapkan oleh MPO
3. Pengurus OSIS memegang jabatan selama satu tahun
4. Pengurus OSIS dapat diberhentikan apabila melanggar AD/ART melalui rapat MPO dan atas persetujuan Kepala Sekolah
5. Ketua OSIS dapat mengangkat para perangkatnya berdasarkan rapat MPO dan atas persetujuan Kepala Sekolah
6. Di dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus OSIS di bimbing oleh pembina OSIS, Guru, dan Kepala Sekolah

Pasal 14

Jika salah satu pengurus OSIS mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh pengurus dan anggota OSIS lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah

Pasal 15

Sebelum memangku jabatannya, pengurus OSIS dan DPK mengucapkan JANJI dengan sungguh-sungguh dengan tuntunan dari Kepala Sekolah dihadapan seluruh siswa/i MTs Miftahul Huda sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا

- Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku ridho allah sebagai tuhanku, islam sebagai agamaku, dan muhammad sebagai nabi dan rasulku.
- Demi allah aku berjanji, dengan sungguh–sungguh akan menjalankan kewajibanku terhadap allah swt.
- Kami berjanji akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus OSIS dan DPK dengan kesungguhan hati dan sebaik-baiknya

- Kami berjanji akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku sesuai AD/ART dan Program Kerja dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bakti kami kepada sekolah, bangsa dan Negara
- Kami berjanji akan menjalankan kewajiban dengan jiwa persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan demi tercapainya tujuan OSIS

BAB V

MAJELIS PERMUSYAWARATAN OSIS

Pasal 16

1. Majelis Permusyawaratan Osis merupakan badan pembimbing OSIS yang beranggotakan Kepala Sekolah, SekBid Kesiswaan, Pembina OSIS dan guru-guru yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Sekolah
2. Majelis Permusyawaratan Osis dipimpin/diketuai oleh Kepala Sekolah
3. Majelis Permusyawaratan Osis memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada OSIS dalam melaksanakan tugasnya

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

1. Pembahasan AD/ART dilaksanakan setiap awal kepengurusan OSIS sebelum pembahasan program kerja.
2. Perubahan Anggaran Dasar OSIS hanya dapat dilakukan dalam rapat pengurus OSIS bersama DPK yang di ikuti minimal 80% dari pengurus OSIS dan DPK

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini, diatur dalam ART dan atau peraturan lainnya yang sah serta merupakan kebijakan umum OSIS MTs Miftahul Huda

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
MTs MIFTAHUL HUDA
BEKASI**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota OSIS adalah siswa siswi MTs Miftahul Huda yang masih sah menjadi siswa MTs Miftahul Huda

Pasal 2

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Siswa/i MTs Miftahul Huda yang masih aktif
2. Siswa/i yang terdaftar di MTs Miftahul Huda
3. Bersedia mentaati AD/ART dan kebijaksanaan organisasi

Pasal 3

MASA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir apabila tidak lagi menjadi siswa/i MTs Miftahul Huda

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak Anggota

1. Mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus.
3. Bebas menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis.
4. Anggota berhak mengikuti kegiatan OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban anggota

1. Memelihara nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.
2. Mematuhi peraturan dan Tata Tertib Sekolah
3. Menghargai dan menghormati tenaga pendidik dan kependidikan
4. Memelihara sarana dan prasarana sekolah
5. Meningkatkan stabilitas serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan di MTs Miftahul Huda
6. Memegang teguh AD/ART dan kebijakan organisasi.
7. Berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan organisasi.
8. Membayar uang kas Osis, kas Pramuka dan kas Ekstrakurikuler

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 5

Pengurus OSIS adalah siswa/i MTs Miftahul Huda yang dipilih berdasarkan pemilihan umum dan hasil seleksi, berdasarkan peraturan yang telah disepakati.

Pasal 6

SYARAT KEPENGURUSAN

1. Siswa/i MTs Miftahul Huda yang masih aktif
2. Siswa/i yang terdaftar di MTs Miftahul Huda
3. Bersedia mentaati AD/ART dan kebijaksanaan organisasi

Pasal 7

MASA KEPENGURUSAN

1. Masa kepengurusan OSIS adalah sejak dilantik.
2. Masa kepengurusan berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas dasar kehendak sendiri.

- c. Diberhentikan sebagai pengurus karena melakukan tindakan yang merugikan atau merusak nama baik OSIS, maupun nama baik sekolah.
- d. Masa jabatan berakhir.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Hak pengurus

1. Mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus.
3. Bebas menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis.
4. Pengurus berhak mengikuti kegiatan OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban pengurus

1. Memelihara nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.
2. Mematuhi peraturan dan Tata Tertib Sekolah
3. Menghargai dan menghormati tenaga pendidik dan kependidikan
4. Memelihara sarana dan prasarana sekolah
5. Meningkatkan stabilitas serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan di MTs Miftahul Huda
6. Memegang teguh AD/ART dan kebijakan organisasi.
7. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
8. Membayar uang kas Osis, kas Pramuka dan kas Ekstrakurikuler

BAB III

DEWAN PERWAKILAN KELAS

Pasal 9

DPK merupakan utusan dari setiap kelas yang mewakili kelasnya

Pasal 10

TUGAS DAN WEWENANG DPK

Tugas

1. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas
2. Mengajukan usulan kegiatan untuk di jadikan program kerja osis
3. Menyelenggarakan pemilihan pengurus osis
4. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus osis dalam akhir jabatannya
5. DPK bersama OSIS menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Program Kerja OSIS yang disahkan oleh Kepala Sekolah.
6. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus OSIS atas persetujuan Majelis Permusyawaratan Osis
7. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap OSIS berdasarkan Program Kerja OSIS.
8. Menjalankan fungsi legislator sebagai sarana aspirasi siswa yang kemudian diteruskan kepada pihak Sekolah.
9. Menetapkan panitia pengurus penyeleksi calon-calon pengurus DPK/OSIS periode baru.
10. Mempertanggung jawabkan segala tugas kepada Kepala Sekolah.

Pasal 11

SIDANG PLENO

1. Sidang Pleno memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Sidang Pleno diadakan 1 tahun 2 kali.

3. Sidang Pleno istimewa diadakan apabila terdapat kebijakan organisasi yang dinilai tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

WEWENANG SIDANG PLENO

1. Menetapkan dari atau mengadakan perubahan AD/ART, dan Program Kerja OSIS
2. Menilai pertanggung jawaban pengurus OSIS.
3. Menetapkan Pemilihan Umum Ketua dan wakil ketua OSIS.

Pasal 13

TATA TERTIB SIDANG PLENO

1. Peserta terdiri dari MPO, DPK, dan Pengurus OSIS
2. Pengurus bertanggung jawab atas dasar penyelenggaraan Sidang Pleno.
3. Pimpinan Sidang Pleno yang berbentuk presidium dipilih dari dan oleh peserta.
4. Sebelum presidium terbentuk, pimpinan sidang sementara dipegang oleh MPO
5. Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 80% jumlah peserta.
6. Apabila ayat 5 tidak terpenuhi, maka sidang diundur 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah.
7. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila ini tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14

PENGURUS OSIS

1. Masa jabatan pengurus adalah 1 tahun sejak pelantikan atau serah terima jabatan demisioner.
2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala bagian beserta anggotanya.

Pasal 15

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Tugas Pengurus

1. Pengurus melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, hasil Sidang Pleno, Program Kerja serta kebijakan organisasi lainnya.
2. Menyelenggarakan Sidang Pleno 2 kali dalam setahun
3. Menyampaikan pertanggung jawaban kepengurusan OSIS 1 kali selama 1 tahun masa jabatannya.
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus menjadi hak ketua dan wakil ketua OSIS dan atas dasar ketetapan MPO dan DPK

Wewenang Pengurus :

1. Menentukan dan menjalankan program kerja dan kebijakan organisasi lainnya.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan atas dasar ketetapan Kepala Sekolah.
3. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi dibawah osis berdasarkan program kerja.

BAB IV

ALUMNI

Pasal 16

Alumni adalah anggota OSIS yang telah lulus secara akademis.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 17

Mekanisme keuangan organisasi ditetapkan oleh pengurus OSIS berdasarkan persetujuan dari MPO dan DPK.

BAB VI

LAMBANG, SIMBOL DAN ATRIBUT

Pasal 18

Atribut OSIS banyak jenisnya termasuk lambang, bendera, nametag, jas almamater dan kartu anggota.



1. Lambang OSIS

Arti bentuk dan warna lambang OSIS :

- a. Perisai. Melambangkan perjuangan dan pertahanan dalam membela kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan
- b. Rantai Emas. Melambangkan persatuan dan kerjasama dalam berorganisasi
- c. Bunga bintang sudut lima dan lima kelopak daun bunga. Generasi muda adalah bunga harapan bangsa dengan bentuk bintang sudut lima menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Para siswa berdaya upaya melalui lima jalan dengan kesungguhan hati, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk lima kelopak daun bunga, yaitu : abdi, adab, ajar, aktif dan amal.

- d. Buku terbuka. Belajar keras menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sumbangsih siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara.
- e. Kunci pas. Kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa berani mandiri. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan.
- f. Tangan terbuka. Kesiediaan menolong orang lain yang lemah sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan, yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab.
- g. Pelangi Merah Putih. Tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual.
- h. Padi. Menunjukkan bahwa osis merupakan sumber kehidupan dan kegiatan di MTs Miftahul Huda
- i. Pita hijau bertuliskan MTs Miftahul Huda. Menunjukkan bahwa Osis MTs Miftahul Huda memberikan dukungan terhadap kemajuan dan kemakmuran sekolah
- j. Warna Kuning. Sebagai warna kehormatan. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi, untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa dan negara.
- k. Warna Hijau. Menunjukkan keharmonisan dalam berinteraksi, serta selalu optimis dan memberikan motivasi agar terbentuk karakter yang islami

2. Bendera Osis
 - a. Warna dasar hijau
 - b. Berbentuk persegi panjang
 - c. Berisi lambang OSIS MTs Miftahul Huda
3. Nametag
 - a. Warna dasar hitam
 - b. Berbentuk persegi panjang
 - c. Berisi lambang OSIS MTs Miftahul Huda dan nama anggota
4. Kartu Anggota Osis
 - a. Berisi data diri anggota osis

BAB VII

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 19

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan di dalam Sidang Pleno DPK dan OSIS MTs Miftahul Huda

Amandemen AD/ART atas persetujuan peserta sidang melalui referendum.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Setiap anggota dianggap telah mengetahui AD/ART ini setelah ditetapkan.

Pasal 21

Atribut adalah kelengkapan sebagai identitas OSIS MTs Miftahul Huda

Demikian Rumusan AD dan ART OSIS MTs Miftahul Huda,
Jl. Karang Satria No. 62 Kp. Gudang Desa Karang Satria Kec. Tambun
Utara Bekasi.

Semoga dengan adanya AD dan ART pelaksanaan kegiatan
OSIS semakin lancar tanpa hambatan. Amiin

Bekasi, 23 Februari 2025

Kepala Madrasah
MTs Miftahul Huda



Maimunah Ahfas, S.Pd.I

**SUSUNAN KEPENGURUSAN OSIS
MASA BAKTI 2025/2026**

KETUA	SAFNA SEPTIANA SAFITRI
WAKIL KETUA	VICHA ALFRINA
SEKRETARIS	ZAHROTUSITTA NAKEYSHA HERLINA SAFITRI AYATUL HUSNA KUSUMA
BENDAHARA	NAZWA SYEANA SALWA DWIKA MAESTRI WHIDYANCA ASMANINGRUM
SEKSI-SEKSI	
KEAMANAN DAN KEDISIPLINAN	TRIAS LAILA NOVIANTI AQSA RIZKY HUSEIN FACILLA TANIA SUARDI ADZKIA ZULFA RAMADHANI GHEA VANI SYABIL IKHWAN AQIL SYAHLA NUR ADAWIYAH
ROHANI DAN JASMANI	GYSHEILA AURELYA O ASTRIA EKA MAHARANI MUHAMMAD RASYID ABBAS AZUREYSANTI RAMADANA A M. ZAINURI SYUHADA NAYSILA ANDRYANI ZAHRAH ATHIFAH

KEBERSIHAN

ZAHRA MAYFIRAH SIREGAR
XAVIERA NOREEN ARTANTI P
MUHAMMAD RAFQI A
MENTARI SAHDA KHAIRUNNISA
MUHAMMAD ABRAR A
SYIFA NURFADILA
MUHAMMAD ADRIAN SAPUTRA

EKSTRAKURIKULER

CLARA ZILVANA RAMADHANI
SHILLA NURIL IMANI
ANISAH NURMALA SARI
ARKA SURYA PRATAMA
NANANG HERMAWAN
PUTRI ASSYIFA
ZIDANE NURZAMAN

KESENIAN DAN KETERAMPILAN

DYLAN NABIY RAHARDIAN
KANIA KHAIRUNNISA
ALYA NUR ELSIFA PUTRI
AZZAHRA CANTIKA HUMAIRA
YASMIN ALISYA MAZANI
SYAHILA MAHARANI INDRIANI P
MUHAMMAD FIDZI

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DPK
MASA BAKTI 2025/2026**

KETUA	GEA NISA RAMADHANI
WAKIL KETUA	ANNISA RAHMATUL JANNAH
SEKRETARIS	CHELSEA PUTRI YUANA AIRA ZAHRA SHAHIRA
BENDAHARA	REYNA DZAKIYYAH AZKA MERSYA KHANAYA RAMADHAN

KOMISI 1 (KETUA & KEAMANAN)

AIRA ANDJANI SALSABILLA
REDDISH SETYORINI
PIQIH SUJATMIKO
ROHMAN SIDIK
ZHAQIYAH DWI FAUZIYAH

KOMISI 2 (SEKRETARIS & BENDAHARA)

RANIAH SHAFa ZAHIRAH
RAHMAT HIDAYATULLAH
MALIQA KAEYNA AZALEA
ZAHIRAH AINUR ROHMAH
SASKIA BILQIS RAMADHAN

KOMISI 3 (ROHIS & KEBERSIHAN)

NUR ZAHRA MAULIDA
LIZAHRA ANNISA HAPSARI
PUTRI SYARA DIFA
AISYARA ZAHROTUSSITA
TSABITAH EBILIA YUMNA

KOMISI 4 (EKSTRAKURIKULER & KESENIAN)

MAULIE ADZKIA 'IZZATI
SALSABILA NAEYSIA PUTRI
SARAH AQILAH
AHMED ALVIN DEANNOVA

DEWAN GURU DAN STAFF MTs MIFTAHUL HUDA

NAMA	FOTO PROFIL	JABATAN	PARAF
H. Ahmad Ali, S.Ag		-Pendiri Yayasan Miftahul Huda -Pembina Yayasan Miftahul Huda	
M Najmudin, SE		-Ketua Yayasan Miftahul Huda	
Hadi Nurhadi, S.Pd		-Kepala Bidang Pendidikan dan Kerohanian	
Maemunah Ahfas, S.Pd.I		-Kepala MTs Miftahul Huda -Dewan Guru Mapel AQIDAH AKHLAK	

Ida Zubaida, SE		-Dewan Guru Mapel IPS Mapel IPA	
H. Lukmanul Hakim, S.Pd.I		-Dewan Guru Mapel QUR'AN HADITS Mapel NAHWU	
Suriaty, S.Pd		-Dewan Guru Mapel MATEMATIKA	
Wiwik Wihartanti, S.pd		-Dewan Guru Mapel IPS	

Aida Makbullah, S.Ag		-Dewan Guru Mapel PKN Mapel SKI	
Bayu Hartono		-Dewan Guru Mapel PJOK -Pembina Muhadhoroh -Pembina Marching Band	
R Munawaroh, S.Pd.I		-Dewan Guru Mapel BTQ	
May Munawaroh, S.Pd.I		-Dewan Guru Mapel FIQIH Mapel QUR'AN HADITS	

Ricky Martianus, S.Pd		-WaKa BP/BK -Dewan Guru Mapel IPA	
Andri Maulana, S.Pd		-WaKa Kurikulum -Operator Sekolah -Dewan Guru Mapel B. INGGRIS	
Wardatul Mufataha, S.Kom		-Kepala Tata Usaha Keuangan	
Istikhori, Lc		-WaKa Sarana & Prasarana -Dewan Guru Mapel B. ARAB Mapel NAHWU Mapel QUR'AN HADITS	

Nurhalimah, SE		-Staff Tata Usaha Keuangan	
Mursin Abdul Karim		-WaKa Kesiswaan WaKa Pembina OSIS -Dewan Guru Mapel B. ARAB Mapel B. INDO Mapel IMLA	
Ahmad Nurjaya		-Dewan Guru Mapel TIK	
Amanda Taskia Nurazizah		-Kepala Tata Usaha Administrasi	

Ahmad Syauqi Muharom		-Dewan Guru Mapel SBD	
Bunga Shafa		-Staff Tata Usaha Administrasi - Guru Piket	
Ahmad Paris Hadi, S.Pd		-Dewan Guru Mapel FIQIH Mapel B. INDO Mapel AQIDAH AKHLAK	
Muhammad Jalaluddin		-Guru Piket -Staff Kesiswaan Mapel IMLA	

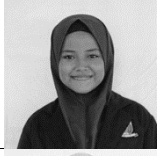
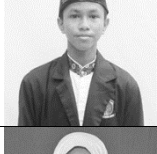
Mahbub Aziz Fathud Dawam, S.Pd		-Dewan Guru Mapel B. INGGRIS Mapel B. INDO	
Nur Azizah, S.Pd		-Dewan Guru Mapel SKI	
Nur Aliyah, S.Pd		-Dewan Guru Mapel FIQIH	
Endang Tiara Maharani, S.Pd		-Dewan Guru Mapel MATEMATIKA Mapel B. SUNDA Mapel IPA	

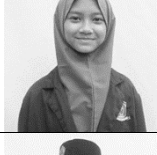
Aprizal Rizki Ramadon		-Dewan Guru Mapel PJOK	
--------------------------	---	---------------------------	--

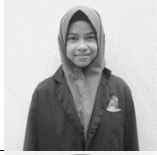
**PENGURUS OSIS MTs MIFTAHUL HUDA
MASA BAKTI 2025 – 2026**

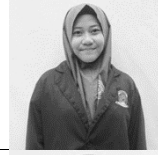
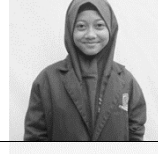
NAMA	FOTO PROFIL	JABATAN	PARAF
SAFNA SEPTIANA SAFITRI		Ketua osis	
VICHA ALFRINA		Wakil ketua osis	
ZAHROTUSITTA		Kabag sekretaris	
NAKEYSHA HERLINA SAFITRI		Bag sekretaris	
AYATUL HUSNA KUSUMA		Bag sekretaris	

NAZWA SYEANA		Kabag bendahara	
SALWA DWIKA MAESTRI		Bag bendahara	
WHIDYANCA ASMANINGRU M		Bag bendahara	
TRIAS LAILA NOVIANTI		Kabag keamanan dan kedisiplinan	
AQSA RIZKY HUSEIN		Bag keamanan dan kedisiplinan	
FACILLA TANIA SUARDI		Bag keamanan dan kedisiplinan	
ADZKIA ZULFA RAMADHANI		Bag keamanan dan kedisiplinan	
GHEA VANI		Bag keamanan dan kedisiplinan	

SYABIL IKHWAN AQIL		Bag keamanan dan kedisiplinan	
SYAHLA NUR ADAWIYAH		Bag keamanan dan kedisiplinan	
GYSHEILA AURELYA OCTAVIANTI		Kabag rohani dan jasmani	
ASTRIA EKA MAHARANI		Bag rohani dan jasmani	
MUHAMMAD RASYID ABBAS		Bag rohani dan jasmani	
AZUREYSANTI RAMADANA ABDULAH		Bag rohani dan jasmani	
M. ZAINURI SYUHADA		Bag rohani dan jasmani	
NAYSILA ANDRYANI		Bag rohani dan jasmani	

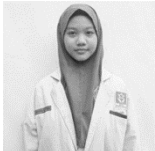
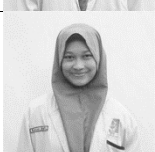
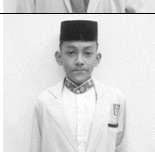
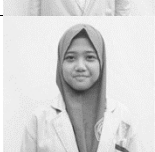
ZAHRAH ATHIFAH		Bag rohani dan jasmani	
ZAHRA MAYFIRAH SIREGAR		Kabag kebersihan	
XAVIERA NOREEN ARTANTI PUTRI		Bag kebersihan	
MUHAMMAD RAFQI ARDIANSYAH		Bag kebersihan	
MENTARI SAHDA KHAIRUNNISA		Bag kebersihan	
MUHAMMAD ABRAR ALKAUTSAR		Bag kebersihan	
SYIFA NURFADILA		Bag kebersihan	
MUHAMMAD ADRIAN SAPUTRA		Bag kebersihan	

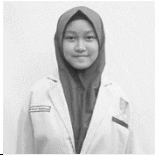
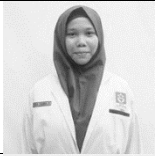
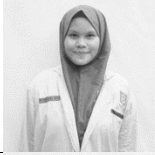
CLARA ZILVANA RAMADHANI		Kabag ekstrakurikuler	
SHILLA NURIL IMANI		Bag ekstrakurikuler	
ANISAH NURMALA SARI		Bag ekstrakurikuler	
ARKA SURYA PRATAMA		Bag ekstrakurikuler	
NANANG HERMAWAN		Bag ekstrakurikuler	
PUTRI ASSYIFA		Bag ekstrakurikuler	
ZIDANE NURZAMAN		Bag ekstrakurikuler	
DYLAN NABIY RAHARDIAN		Kabag kesenian dan keterampilan	

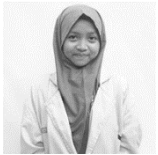
KANIA KHAIRUNNISA		Bag kesenian dan keterampilan	
ALYA NUR ELSIFA PUTRI		Bag kesenian dan keterampilan	
AZZAHRA CANTIKA HUMAIRA		Bag kesenian dan keterampilan	
YASMIN ALISYA MAZANI		Bag kesenian dan keterampilan	
SYAHILA MAHARANI INDRIANI PUTRI		Bag kesenian dan keterampilan	
MUHAMMAD FIDZI		Bag kesenian dan keterampilan	

**PENGURUS DPK MTs MIFTAHUL HUDA
MASA BAKTI 2025 – 2026**

NAMA	FOTO PROFIL	JABATAN	PARAF
GEA NISA RAMADHANI		Ketua dpk	
ANNISA RAHMATUL JANNAH		Wakil ketua dpk	
CHELSEA PUTRI YUANA		KaBag Sekretaris	
AIRA ZAHRA SHAHIRA		Bag Sekretaris	
REYNA DZAKIYYAH AZKA		KaBag Bendahara	
MERSYA KHANAYA RAMADHAN		Bag Bendahara	
AIRA ANDJANI SALSABILLA		Ketua komisi 1	

REDDISH SETYORINI		Anggota komisi 1	
PIQIH SUJATMIKO		Anggota komisi 1	
ROHMAN SIDIK		Anggota komisi 1	
ZHAQIYAH DWI FAUZIYAH		Anggota komisi 1	
RANIAH SHAFI ZAHIRAH		Ketua komisi 2	
RAHMAT HIDAYATULLAH		Anggota komisi 2	
MALIQA KAEYNA AZALEA		Anggota komisi 2	
ZAHIRAH AINUR ROHMAH		Anggota komisi 2	

SASKIA BILQIS RAMADHAN		Anggota komisi 2	
NUR ZAHRA MAULIDA		Ketua komisi 3	
LIZAHRA ANNISA HAPSARI		Anggota komisi 3	
PUTRI SYARA DIFA		Anggota komisi 3	
AISYARA ZAHROTUSSITA		Anggota komisi 3	
TSABITAH EBILIA YUMNA		Anggota komisi 3	
MAULIE ADZKIA 'IZZATI		Ketua komisi 4	
SALSABILA NAEYSIA PUTRI		Anggota komisi 4	

SARAH AQILAH		Anggota komisi 4	
AHMED ALVIN DEANNOVA		Anggota komisi 4	

Catatan

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.